



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT

INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT MAUPUN PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN PADA KANTOR KELURAHAN BUGIS DAPAT DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MASYARAKAT DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN MELALUI WEBSITE SP4N LAPOR PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.
2. MASYARAKAT DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN MELALUI MEDIA SOSIAL KELURAHAN BUGIS (FACEBOOK & INSTAGRAM) DITERIMA OLEH PETUGAS PPID DITERUSKAN KE KETUA PPID KELURAHAN BUGIS UNTUK KEMUDIAN DIDISPOSISIKAN KE BIDANG YANG MENANGANI UNTUK DIPROSES TINDAK LANJUT.
3. MASYARAKAT DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN MELALUI EMAIL PPID (KELURAHAN BUGIS Kpb045@gmail.com)
4. MASYARAKAT DAPAT LANGSUNG DATANG KE KANTOR KELURAHAN UNTUK MELAKUKAN PENGADUAN DENGAN CARA MENDATANGI PETUGAS PPID DAN MENGISI FORMULIR YANG TELAH DISEDIAKAN.

**PPID
KELURAHAN BUGIS**

**SUKSES BERKELANJUTAN
UNTUK SAMARINDA MAJU**

**# SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN**